



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Komang Arimbawa Alias Lelang
2. Tempat lahir : Pujungan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/26 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Margasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg.Perkara: PDM-52/KR.ASEM/08/2024 tertanggal 10 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG ARIMBAWA alias LELANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil,**



dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **KOMANG ARIMBAWA alias LELANG** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa I **KOMANG ARIMBAWA alias LELANG** berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor: 04553750.A atas nama PUTU AGUS SUARDANA terhadap satu unit sepeda motor YAMAHA/2P2 JUPITER Z, dengan no rangka: MH32P20037K68995, Nosin: 2P2682982, No registrasi DK 3876 E;

2) 1 (satu) lembar foto copy kartu pinjaman KSU. SINAR DANA MANDIRI UNIT JASA SEWA BELI yang beralamat di Dusun Langkan, Desa Landih, Bangli atas nama JRO KUMPLIT;

3) 1 (satu) buah kunci berisikan tulisan SUZUKI beserta gantungannya berwarna abu.

(Dikembalikan kepada saksi JERO KUMPLIT)

4) 2 (dua) lembar foto copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: N-10760687 atas nama pemilik NI WAYAN RUSTINI, S.E. terhadap satu unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, nomor registrasi DK 4264 TC;

5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 04106260 atas nama pemilik NI WAYAN RUSTINI, S.E. terhadap satu unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, nomor registrasi DK 4264 TC.

6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam.

(Dikembalikan kepada saksi I KOMANG DANA ADIADNYANA)

7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 04107358.A atas nama pemilik I WAYAN GEDE SUTAMA terhadap satu



unit sepeda motor merk Honda BEAT, type: NC11B3C A/T, nomor rangka: MH1JF5133CK399367, nomor mesin: JF51E3380070, warna: putih, nomor registrasi DK 4839 TC.

8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, type: NC11B3C A/T, nomor rangka: MH1JF5133CK399367, nomor mesin: JF51E3380070, warna: putih;

(Dikembalikan kepada saksi LUH MADE SAGITA ANDRIANI)

9) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 08450297.A atas nama pemilik NI NENGAH RENI terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha, type: 2P2 JUPITER Z 110 CC, nomor rangka: MH32P20047K644121, nomor mesin: 2P2-644423, warna: biru hitam, nomor registrasi DK 2924 SM;

10) 1 (satu) buah kunci dengan gantungan tali berwarna biru.

11) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type: 2P2 JUPITER Z 110 CC, nomor rangka: MH32P20047K644121, nomor mesin: 2P2-644423, warna: biru hitam;

(Dikembalikan kepada saksi NI PUTU DEPI OKIYAN SARI)

12) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor; 14158195.E atas nama pemilik I NYOMAN GENTOS terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha, type: VEGA R 110 CC, nomor rangka: MH34D70027J522530, nomor mesin: 4D7522544, warna: perak, nomor registrasi DK 4512 ADN;

13) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type: VEGA R 110 CC, nomor rangka: MH34D70027J522530, nomor mesin: 4D7522544, warna: perak.

(Dikembalikan kepada saksi I GEDE DAPU)

4. Membebani Terdakwa I **KOMANG ARIMBAWA** alias **LELANG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-52/KR.ASEM/08/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa I KOMANG ARIMBAWA alias LELANG (selanjutnya disebut terdakwa) telah melakukan tindak pidana yang **Pertama**, pada tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 09.00 Wita, di Jalan Raya Abang-Tirta Gangga, gang menuju sawah sebelah selatan Taman Tirta Gangga, Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, **Kedua**, pada tanggal 27 Juni 2022, sekira pukul 15.00 Wita, di Sebelah Pertokoan Indomaret dan Laundry, Banjar Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, **Ketiga**, pada tanggal 13 Oktober 2022, sekira Pukul 13.00 Wita, di Pojok Taman Tirtagangga Sebelah Utara Restaurant La Grande, Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, **Keempat**, pada tanggal 30 Nopember 2022, sekira Pukul 13.00 Wita, di Sebelah Selatan Mahagangga Valey, Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dan **Kelima**, pada tanggal 16 Januari 2023, sekira Pukul 08.30 Wita, di Balai Subak Desa Adat Selat, Banjar Dinas Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem atau setidak – tidaknya masih dalam Tahun 2022 hingga Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memutus dan mengadili, melakukan tindak pidana, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pertama, bertempat di Jalan Raya Abang - Tirta Gangga, gang menuju sawah sebelah selatan Taman Tirta Gangga, Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 09.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 4262 TC tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I KOMANG DANA ADIADNYANA.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Karangasem melalui jalur Denpasar dengan menumpang sebuah mobil Truk, kemudian setelah tiba di Karangasem, Tirta Gangga, terdakwa bertanya kepada seseorang laki-laki “dimana ada tempat untuk mandi”, kemudian laki-laki tersebut menunjukkan jalan setapak, setelah terdakwa sampai di ujung jalan setapak tersebut terdakwa melihat satu unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 4262 TC yang terparkir di lahan kosong sebelah selatan Taman Tirta Gangga yang mana kuncinya masih ada di kontaknya atau nyantol, kemudian muncul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara langsung menghidupkan karena kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 4262 TC masih ada atau nyantol di lubang kunci motor tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju rumahnya yang terletak di Banjar Dinas Margasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan mengendarai motor hasil curian tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4262 TC disimpan didekat dapur yang berada di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan kedua, pada tanggal 27 Juni 2022, sekira pukul 14.30 wita disebelah Pertokoan Indomaret dan Laundry di Banjar Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 3876 E tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JERO KUMPLIT.

- Berawal saat terdakwa berangkat dari Singaraja menuju Karangasem dengan menumpang sebuah mobil Isuzu kemudian turun di daerah Tianyar. Saat itu terdakwa melihat satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 3876 E yang awalnya terparkir diantara beberapa sepeda motor di sebelah Pertokoan Indomaret dan Laundry di Banjar Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem kemudian terdakwa memasukkan sebuah kunci palsu yang telah terdakwa siapkan dari rumahnya ke salah satu unit sepeda motor yang terparkir yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 3876 E. Setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, terdakwa mengendarainya menuju rumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Margasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, namun dalam perjalanan menuju ke rumahnya yaitu disuatu daerah di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng terdakwa menjual satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 3876 E seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang terdakwa tidak tahu namanya, karena terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ketika perjalanan menuju ke rumahnya. Namun terdakwa lupa dengan nama tempatnya, yang jelas sudah masuk di Kabupaten Buleleng.

- Bahwa perbuatan ketiga, pada tanggal 13 Oktober 2022, sekira Pukul 13.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 2924 SM yang diparkir di Pojok Taman Tirtagangga Sebelah Utara Restaurant La Grande, Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi NI PUTU DEPI OKIYAN SARI.

- Berawal saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa melalui jalur Buleleng dengan menumpang mobil Isuzu untuk tujuan mencuri dengan membawa sebuah kunci palsu, kemudian di daerah Tirtagangga Karangasem terdakwa turun, dan masuk ke salah satu gang, setelah mengikuti gang tersebut terdakwa melihat ada satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 2924 SM yang terparkir kemudian terdakwa mencocokkan kunci palsu yang terdakwa bawa dengan kontak kunci dari sepeda motor tersebut, sampai terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju rumahnya yang terletak di Banjar Dinas Margasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan lewat jalur Selat, Rendang, Kintamani dengan mengendarai motor hasil curian tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 2924 SM disimpan didekat dapur yang berada di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan keempat, pada tanggal 30 Nopember 2022, sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol DK 4512 ADN yang terparkir di sebelah Selatan Mahagangga Valey, Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem milik saksi I GEDE DAPU tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Perbuatan terdakwa berawal pada tanggal 30 Nopember 2022 sekira Pukul 05.00 Wita, terdakwa sudah menyiapkan kunci palsu dan berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Karangasem dengan menumpang sebuah mobil Isuzu dari arah Kabupaten Buleleng, kemudian terdakwa turun di seputaran Obyek Wisata Tirta Gangga, kemudian berjalan kaki ke arah Buleleng, di perjalanan tersebut tepatnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan disebelah Selatan Mahagangga Valey, Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem terdakwa melihat satu unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol DK 4512 AND terparkir, kemudian terdakwa mencocokkan kunci palsu yang terdakwa bawa dengan kunci kontak dari sepeda motor tersebut, sampai berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju rumahnya yang terletak di Banjar Dinas Margasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan mengendarai motor hasil curian tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol DK 4512 AND disimpan didekat dapur yang berada di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan kelima, pada tanggal 16 Januari 2023, sekira Pukul 08.30 Wita terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DK 4839 TC yang terparkir di Balai Subak Desa Adat Selat, Banjar Dinas Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi LUH MADE SAGITA ANDRIANI, yang mana terdakwa mengambil motor tersebut setelah melihat kunci kontak masih terpasang dilubang kunci motor.

- Perbuatan terdakwa berawal saat terdakwa berangkat dari rumahnya pada tanggal 16 Januari 2023 dengan menumpang bus menuju Karangasem dengan tujuan mencuri, kemudian turun di Gunaksa Klungkung dan melanjutkannya dengan menumpang truk pasir ke arah Kecamatan Selat, kemudian terdakwa turun dan berjalan sampai melihat satu unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DK 4839 TC terparkir di Balai Subak Desa Adat Selat, Banjar Dinas Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, kemudian setelah terdakwa cek ternyata kuncinya masih berada dikontaknya/nyantol, kemudian setelah menghidupkan motor tersebut, terdakwa langsung menuju rumahnya yang terletak di Banjar Dinas Margasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan mengendarai motor hasil curian tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4839 TC disimpan didekat dapur yang berada di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat selain kunci palsu saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 3876 E milik saksi JERO KUMPLIT, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 2924 SM milik saksi NI PUTU DEPI OKIYAN SARI dan 1

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol DK 4512 ADN milik saksi I GEDE DAPU sedangkan untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 4262 TC milik saksi I KOMANG DANA ADIADNYANA dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DK 4839 TC milik saksi LUH MADE SAGITA ANDRIANI terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut karena posisi kunci kontak masih terpasang dilubang kontak kunci motor sehingga dengan mudah Terdakwa memindahkan motor – motor tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DK 3876 E berhasil dijual oleh terdakwa kepada seorang perempuan yang mana terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*). Sedangkan empat motor lainnya yang terdakwa ambil, disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Margasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan maksud akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I KOMANG ARIMBAWA alias LELANG yang mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin para saksi, Saksi korban JERO KUMPLIT mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Saksi korban I KOMANG DANA ADIADNYANA, S.T mengalami kerugian materil sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), Saksi korban LUH MADE SAGITA ANDRIANI mengalami kerugian materil sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*), Saksi korban NI PUTU DEPI OKIYAN SARI mengalami kerugian materil sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*), Saksi korban I GEDE DAPU mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Dana Adiadnyana, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Raya Tirta Gangga, Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol DK 4264 TC warna coklat hitam, dan tanda khusus dari sepeda motor tersebut ada lecet dibagian knalpot dan huruf Y pada tulisan Scoopy terlepas;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut kondisi baru pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih Rp. 20.000.000,00;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut membonceng anaknya yang bernama KOMANG ARI DANA LAKSANA untuk berenang di salah satu kolam yang ada di dalam area Obyek Wisata Tirta Gangga, Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Sesampainya disana saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di gang menuju sawah yang berada di dekat Obyek Wisata Tirta Gangga, kemudian saksi bersama anaknya KOMANG ARI DANA LAKSANA langsung menuju ke dalam dari Obyek Wisata Tirta Gangga, sekira pukul 09.30 wita ketika bergegas akan pulang, saksi baru mengingat kalau kunci kontak dari Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut ketinggalan (nyantol) di sepeda motor tersebut. Saksi menyuruh KOMANG ARI DANA LAKSANA untuk mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata setelah dicek motor tersebut sudah tidak ada ditempat. Lalu saksi bersama anaknya KOMANG ARI DANA LAKSANA bersama-sama mencari-carinya diseputaran lokasi parkir namun tidak ditemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan melalui gambar yang termuat di BAP;
- Bahwa saksi juga mengenali STNK sepeda motor tersebut yang mana nama pemilik yang tercantum di STNK adalah nama istri saksi;
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor tersebut ada beberapa motor lain yang terparkir disana dan hanya motor saksi saja yang hilang;
- Bahwa sebelum hilangnya sepeda motor saksi tersebut, saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut adalah sekitar Rp. 20.000.000,00;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB asli sepeda motor tersebut yang saksi simpan di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Ni Putu Depi Okiyan Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pojok Taman Tirta Gangga, sebelah utara Restoran La Grande, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol DK 2924 SM warna biru;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti STNK yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan STNK sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa nama pemilik kendaraan yang tercantum dalam STNK adalah atas nama NI Nengah Reni yang merupakan bibi saksi, sepeda motor tersebut awalnya adalah milik bibi saksi lalu saksi membelinya dalam kondisi bekas;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi datang bekerja di VILLA Jambrud di Tirta Gangga dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam DK 2924 SM kemudian disana saksi memarkirkanya di parkir pojokan taman Tirta Gangga dengan posisi kunci dibawa oleh saksi namun sepeda motor tidak dikunci setang. Sekira pukul 16.00 wita saksi pulang kerja serta hendak mengambil sepeda motr namun saat itu motor yang saksi parkir sudah tidak ada ditempat/hilang, kemudian saksi sempat mencarinya namun tidak ketemu sampai saat ini;
- Bahwa saat memarkir sepeda motor tersebut di Lokasi kejadian saksi tidak mengunci stang;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut pada bagian slop stang/slop gas sudah saksi ganti dan ada lecet pada bagian motor saksi tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut adalah tempat terbuka tanpa ada tembok atau pagar keliling;
- Bahwa sepengetahuan saksi diareal parkir tersebut tidak terdapat CCTV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan saksi melihatnya di Kantor Polisi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Gede Dapu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebelah selatan Mahagangga Valey, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut bermerk Yamaha Vega R warna putih;
- Bahwa saksi mengenali gambar sepeda motor pada BAP, sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK atas nama I Nyoman Gentos;
- Bahwa barang bukti berupa fotokopi STNK yang ditunjukkan di persidangan adalah STNK motor yang hilang tersebut;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 wita saksi pergi ke sawah dengan mengendarai sepeda motor motor Yamaha Vega R nopol DK 4512 AND. Sesampainya di sawah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir Jalan Raya Amlapura – Abang tepatnya di sebelah Selatan Mahagangga Valey di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Setelah saksi selesai melakukan pekerjaan di sawah pada pukul 13.00 Wita saksi akan pulang ke rumah namun sepeda motor yang diparkir di tempat sebelumnya sudah tidak ada/hilang, kemudian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



saksi sempat mencari sepeda motor milik saksi tersebut di seputaran jalan raya dari Mahagangga Valey sampai di obyek wisata tirta Gangga namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut. Atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Karangasem.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama I Nyoman Gentos seharga Rp. 4.000.000,00 dalam kondisi bekas, kemudian motor tersebut diberikan kepada saksi sehingga nama pemilik didalam STNK masih nama anak saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ada bagian yang pecah di sayap sebelah kiri, spion lengkap dan TNKB warna putih;
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor di lokasi kejadian ada sepeda motor lain yang terparkir disana karena saat itu banyak orang yang sedang bekerja di sawah;
- Bahwa saksi saat memarkir sepeda motor tidak mengunci stang, saksi hanya mencabut kuncinya saja dan membawanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi di sekitar lokasi tersebut memang cukup sering terjadi kehilangan motor, pernah terjadi lima unit motor yang hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi kejadian sebelum hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan atau mengizinkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 4.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Jero Kumplit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di parkir barat kompleks pertokoan Indomaret dan laundry yang berlokasi Banjar Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 14.00 saksi pergi mencari temannya atas nama I GEDE TUNAS ke wilayah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Desa Tianyar mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z nopol DK 3876 E berwarna hitam perak. Sesampainya disana, saksi memarkirkan sepeda motornya di sebelah barat kompleks pertokoan Indomaret dan Laundry Desa Tianyar, lalu saksi pergi ke salah satu warung untuk membeli nasi dengan keadaan motornya yang terkunci dan kunci motornya dibawa oleh saksi. Setelah 45 menit saksi kembali ke tempat saksi memarkir sepeda motor saksi menemukan sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama I GEDE TUNAS dan teman-temannya berusaha mencari di seputaran tempat parkir tersebut dan mencari tahu melalui CCTV di salah satu toko yang berada di dekat TKP, namun dalam rekaman tersebut tidak ditemukan sepeda motor miliknya. Karena sudah tidak kunjung menemukan sepeda motornya, selanjutnya I MADE KARI mengantar saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kunci motor dan STNK yang mana kunci motor dan STNK tersebut adalah milik motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa STNK motor tersebut atas nama Putu Agus Suardana;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit dari koperasi seharga Rp. 7.500.000,00;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor dilokasi tersebut ada juga ada motor lain yang terparkir disana;
- Bahwa situasi saat saksi memarkir sepeda motor dilokasi kejadian cukup ramai karena berada di dekat pertokoan dan dekat dengan jalan umum Amlapura -Singaraja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkan;

5. Luh Made Sagita Andriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di areal Pura Balai Subak, Desa Adat Selat yang terletak di Banjar Dinas Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;



- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna abu;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu suami saksi yang bernama I KOMANG SAPUTRA, dan diparkir pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 23.00 Wita. Setiap harinya yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah suami saksi, dan setiap hari memarkir sepeda motor di tempat tersebut (tempat kejadian). Selain sepeda motor saksi yang hilang, ada juga sepeda motor milik saksi yang setiap hari digunakan oleh saksi juga diparkir di tempat tersebut, yaitu sepeda motor Honda Vario namun dari penjelasan suami saksi I KOMANG SAPUTRA, suami saksi tidak mencabut kunci kontak sepeda motor beat tersebut dan posisi pagar tempat parkir tersebut tidak tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa STNK yang ditunjukkan di persidangan, dan benar STNK tersebut adalah STNK motor yang hilang dengan atas nama pemilik I Wayan Gede Utama;
- Bahwa setahu saksi disekitar lokasi kejadian tidak ada sepeda motor lain yang hilang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan kondisi baru dengan harga Rp. 17.000.000,00;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut dan saksi juga tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa unit sepeda motor milik para korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam perak tersebut pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di sebelah pertokoan Indomaret dan Laundry Tianyar, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yaamaha Jupiter Z warna hitam perak tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa memasukkan kunci palsu tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di sebelah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret tersebut lalu setelah sepeda motor berhasil Terdakwa hidupkan dengan kunci palsu tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam perak tersebut selanjutnya Terdakwa jual di daerah Seririt, Singaraja dengan harga Rp. 700.000,00;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Raya Abang-Tirta Gangga di gang menuju sawah sebelah selatan Taman Tirta Gangga, Karangasem;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yaitu dengan langsung menghidupkannya karena saat itu kuncinya masih tertinggal/nyantol pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut saksi langsung membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumah saksi di Tabanan dan menyimpan di belakang rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu No. Pol DK 4839 TC pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di daerah Selat, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu tersebut dengan cara langsung menghidupkannya karena saat itu kuncinya masih tertinggal/menyantol pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah dan menyimpan di belakang rumah dekat dapur;

- Bahwa Terdakwa juga mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di pojok Taman Tirta Gangga, sebelah utara Restoran La Grande, Karangasem;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah dengan memasukkan kunci palsu tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di pojok Taman Tirta Gangga sebelah utara Restoran La Grande tersebut lalu setelah sepeda motor berhasil dihidupkan dengan menggunakan kunci palsu Terdakwa bawa pergi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di belakang rumah di dekat dapur;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Vega R warna perak pada tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di sebelah selatan Mahagangga Valey, Karangasem;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Vega R warna perak tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa memasukkan kunci palsu tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Vega R yang terparkir dipinggir jalan sebelah selatan Mahagangga Valey tersebut lalu setelah kunci motor berhasil Terdakwa buka Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di belakang dekat dapur;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui para korban memarkir sepeda motornya di lokasi kejadian, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Tabanan dengan menggunakan kendaraan umum dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di suatu tempat Terdakwa turun dari angkutan umum lalu melihat ada sepeda motor yang terparkir di sana sambil memastikan situasi dan kondisi sekitar tempat tersebut aman dan sepi, jika aman Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat ada kunci yang menyantol langsung Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor tersebut, jika tidak ada kunci yang menyantol Terdakwa menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah untuk mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan jika berhasil sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa kunci palsu yang yang Terdakwa dari rumah tersebut adalah kunci sepeda motor dan Terdakwa mencoba-coba jika sepeda motor berhasil hidup langsung Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari para korban selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil seluruh sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil seluruh sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual sepeda motor yang Terdakwa berhasil ambil tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 terkadang Rp. 1.000.000,00;
- Bahwa seluruh sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil dan jual adalah sebanyak 10 unit sepeda motor;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman selama 3 tahun;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali di tangkap di daerah Negara, lalu di Gianyar, dan Karangasem;
 - Bahwa di wilayah Karangasem Terdakwa hanya melakukan pengambilan sepeda motor hanya lima kali ini saja;
 - Bahwa Terdakwa mengenali 4 unit sepeda motor yang ditunjukkan di BAP;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Para Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor: 04553750.A atas nama PUTU AGUS SUARDANA terhadap satu unit sepeda motor YAMAHA/2P2 JUPITER Z, dengan no rangka: MH32P20037K68995, Nosin: 2P2682982, No registrasi DK 3876 E;
2. 1 (satu) lembar foto copy kartu pinjaman KSU. SINAR DANA MANDIRI UNIT JASA SEWA BELI yang beralamat di Dusun Langkan, Desa Landih, Bangli atas nama JRO KUMPLIT;
3. 1 (satu) buah kunci berisikan tulisan SUZUKI beserta gantungannya berwarna abu;
4. 2 (dua) lembar foto copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: N-10760687 atas nama pemilik NI WAYAN RUSTINI, S.E. terhadap satu unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, nomor registrasi DK 4264 TC;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 04I06260 atas nama pemilik NI WAYAN RUSTINI, S.E. terhadap satu unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, nomor registrasi DK 4264 TC;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 04I07358.A atas nama pemilik I WAYAN GEDE SUTAMA terhadap satu unit sepeda motor merk Honda BEAT, type: NC11B3C A/T, nomor rangka: MH1JF5133CK399367, nomor mesin: JF51E3380070, warna: putih, nomor registrasi DK 4839 TC;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 08450297.A atas nama pemilik NI NENGAH RENI terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha, type: 2P2 JUPITER Z 110 CC, nomor rangka: MH32P20047K644121, nomor mesin: 2P2-644423, warna: biru hitam, nomor registrasi DK 2924 SM;

8. 1 (satu) buah kunci dengan gantungan tali berwarna biru;

9. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 14158195.E atas nama pemilik I NYOMAN GENTOS terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha, type: VEGA R 110 CC, nomor rangka: MH34D70027J522530, nomor mesin: 4D7522544, warna: perak, nomor registrasi DK 4512 ADN;

10.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam;

11.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, type: NC11B3C A/T, nomor rangka: MH1JF5133CK399367, nomor mesin: JF51E3380070, warna: putih;

12.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type: 2P2 JUPITER Z 110 CC, nomor rangka: MH32P20047K644121, nomor mesin: 2P2-644423, warna: biru hitam;

13.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type: VEGA R 110 CC, nomor rangka: MH34D70027J522530, nomor mesin: 4D7522544, warna: perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam perak tersebut pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di sebelah pertokoan Indomaret dan Laundry Tianyar, Kabupaten Karangasem, sebelumnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Raya Abang-Tirta Gangga di gang menuju sawah sebelah selatan Taman Tirta Gangga, Karangasem, selanjutnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di pojok Taman Tirta Gangga, sebelah utara Restoran La Grande, Karangasem, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Vega R warna perak pada tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di sebelah selatan Mahagangga Valey, Karangasem, dan kemudian Terdakwa mengambil



sepeda motor Honda Beat warna abu No. Pol DK 4839 TC pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di daerah Selat, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil seluruh sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Tabanan dengan menggunakan kendaraan umum dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di suatu tempat Terdakwa turun dari angkutan umum lalu melihat ada sepeda motor yang terparkir di sana sambil memastikan situasi dan kondisi sekitar tempat tersebut aman dan sepi, jika aman Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat ada kunci yang menyantol langsung Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor tersebut, jika tidak ada kunci yang menyantol Terdakwa menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah untuk mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan jika berhasil sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual sepeda motor yang Terdakwa berhasil ambil tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 terkadang Rp. 1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 10 unit sepeda motor yang mana di wilayah Karangasem Terdakwa mengambil 5 unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil seluruh sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



3. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Komang Arimbawa Als. Lelang telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis Hakim terdakwa I Komang Arimbawa Alias Lelang adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan itu memang diniatkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat dan tidak berada pada tempatnya semula, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil juga diartikan sebagai mengalihkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari orang lain ke dalam penguasaan diri si pengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu yang memiliki nilai ekonomis maupun sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" artinya barang tersebut haruslah milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian, orang lain disini haruslah diartikan sebagai orang selain diri pelaku;

Menimbang bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan apapun terhadap suatu barang seperti halnya pemilik, atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya, untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut, dalam hal ini dipandang sebagai memiliki misalnya menggunakan, menyimpan, menjual, membuang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam perak tersebut pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di sebelah pertokoan Indomaret dan Laundry Tianyar, Kabupaten Karangasem, sebelumnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Raya Abang-Tirta Gangga di gang menuju sawah sebelah selatan Taman Tirta Gangga, Karangasem, selanjutnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di pojok Taman Tirta Gangga, sebelah utara Restoran La Grande, Karangasem, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Vega R warna perak pada tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di sebelah selatan Mahagangga Valey, Karangasem, dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu No. Pol DK 4839 TC pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di daerah Selat, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil seluruh sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Terdakwa biasanya menjual sepeda motor yang Terdakwa berhasil ambil tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 terkadang Rp. 1.000.000,00, dan Terdakwa mengambil seluruh sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari Para Pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam perak tersebut pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di sebelah pertokoan Indomaret dan Laundry Tianyar, Kabupaten Karangasem, sebelumnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Raya Abang-Tirta Gangga di gang menuju sawah sebelah selatan Taman Tirta Gangga, Karangasem, selanjutnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di pojok Taman Tirta Gangga, sebelah utara Restoran La Grande, Karangasem, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Vega R warna perak pada tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di sebelah selatan Mahagangga Valey, Karangasem, dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu No. Pol DK 4839 TC pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di daerah Selat, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil seluruh sepeda

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut adalah awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Tabanan dengan menggunakan kendaraan umum dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di suatu tempat Terdakwa turun dari angkutan umum lalu melihat ada sepeda motor yang terparkir di sana sambil memastikan situasi dan kondisi sekitar tempat tersebut aman dan sepi, jika aman Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat ada kunci yang menyantol langsung Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor tersebut, jika tidak ada kunci yang menyantol Terdakwa menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah untuk mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan jika berhasil sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam melakukan perbuatannya telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu mengambil sepeda motor yang sebagian tidak ada kuncinya yang menyantol dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah untuk mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan jika berhasil sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam perak tersebut pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di sebelah pertokoan Indomaret dan Laundry Tianyar, Kabupaten Karangasem, sebelumnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Raya Abang-Tirta Gangga di gang menuju sawah sebelah selatan Taman Tirta Gangga, Karangasem, selanjutnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di pojok Taman Tirta Gangga, sebelah utara Restoran La Grande, Karangasem, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Vega R warna perak pada tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di sebelah selatan Mahagangga Valey, Karangasem, dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu No. Pol DK 4839 TC pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di daerah Selat, Kabupaten Karangasem;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil seluruh sepeda motor tersebut tanpa ijin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah ternyata Terdakwa melakukannya melakukan beberapa perbuatan mengambil sepeda motor tanpa ijin di lima tempat yaitu pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di sebelah pertokoan Indomaret dan Laundry Tianyar, Kabupaten Karangasem, sebelumnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Raya Abang-Tirta Gangga di gang menuju sawah sebelah selatan Taman Tirta Gangga, Karangasem, selanjutnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di pojok Taman Tirta Gangga, sebelah utara Restoran La Grande, Karangasem, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor pada tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di sebelah selatan Mahagangga Valey, Karangasem, dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di daerah Selat, Kabupaten Karangasem, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemedanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman telah dipertimbangkan seluruhnya didalam putusan ini dan termuat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana perkara lain, dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor: 04553750.A atas nama PUTU AGUS SUARDANA terhadap satu unit sepeda motor YAMAHA/2P2 JUPITER Z, dengan no rangka: MH32P20037K68995, Nosin: 2P2682982, No registrasi DK 3876 E,1 (satu) lembar foto copy kartu pinjaman KSU. SINAR DANA MANDIRI UNIT JASA SEWA BELI yang beralamat di Dusun Langkan, Desa Landih, Bangli atas nama JRO KUMPLIT, dan 1 (satu) buah kunci berisikan tulisan SUZUKI beserta gantungannya berwarna abu oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Jero Kumplit maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Jero Kumplit;

- Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: N-10760687 atas nama pemilik NI WAYAN RUSTINI, S.E. terhadap satu unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, nomor registrasi DK 4264 TC, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 04I06260 atas nama pemilik NI WAYAN RUSTINI, S.E. terhadap satu unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, nomor registrasi DK 4264 TC, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik I Komang Dana Adiadnyana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada I Komang Dana Adiadnyana;

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 04107358.A atas nama pemilik I WAYAN GEDE SUTAMA terhadap satu unit sepeda motor merk Honda BEAT,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type: NC11B3C A/T, nomor rangka: MH1JF5133CK399367, nomor mesin: JF51E3380070, warna: putih, nomor registrasi DK 4839 TC, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, type: NC11B3C A/T, nomor rangka: MH1JF5133CK399367, nomor mesin: JF51E3380070, warna: putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Luh Made Sagita Andriani, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Luh Made Sagita Andriani;

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 08450297.A atas nama pemilik NI NENGAH RENI terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha, type: 2P2 JUPITER Z 110 CC, nomor rangka: MH32P20047K644121, nomor mesin: 2P2-644423, warna: biru hitam, nomor registrasi DK 2924 SM, 1 (satu) buah kunci dengan gantungan tali berwarna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type: 2P2 JUPITER Z 110 CC, nomor rangka: MH32P20047K644121, nomor mesin: 2P2-644423, warna: biru hitam oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Ni Putu Depi Okiyani Sari maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Ni Putu Depi Okiyani Sari;

- Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor; 14158195.E atas nama pemilik I NYOMAN GENTOS terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha, type: VEGA R 110 CC, nomor rangka: MH34D70027J522530, nomor mesin: 4D7522544, warna: perak, nomor registrasi DK 4512 ADN, dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha, type: VEGA R 110 CC, nomor rangka: MH34D70027J522530, nomor mesin: 4D7522544, warna: perak, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik I Gede Dapu maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada I Gede Dapu;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Arimbawa Als. Lelang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor: 04553750.A atas nama PUTU AGUS SUARDANA terhadap satu unit sepeda motor YAMAHA/2P2 JUPITER Z, dengan no rangka: MH32P20037K68995, Nosin: 2P2682982, No registrasi DK 3876 E;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu pinjaman KSU. SINAR DANA MANDIRI UNIT JASA SEWA BELI yang beralamat di Dusun Langkan, Desa Landih, Bangli atas nama JRO KUMPLIT;
 - 1 (satu) buah kunci berisikan tulisan SUZUKI beserta gantungannya berwarna abu;Dikembalikan kepada Jero Kumplit;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: N-10760687 atas nama pemilik NI WAYAN RUSTINI, S.E. terhadap satu unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, nomor registrasi DK 4264 TC;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 04I06260 atas nama pemilik NI WAYAN RUSTINI, S.E. terhadap satu unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam, nomor registrasi DK 4264 TC.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY, type: F1C02N28L0 A/T, nomor rangka: MH1JM3111HK356033, nomor mesin: JM31E-1357745, warna: coklat hitam;

Dikembalikan kepada I Komang Dana Adiadnyana;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 04107358.A atas nama pemilik I WAYAN GEDE SUTAMA terhadap satu unit sepeda motor merk Honda BEAT, type: NC11B3C A/T, nomor rangka: MH1JF5133CK399367, nomor mesin: JF51E3380070, warna: putih, nomor registrasi DK 4839 TC;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, type: NC11B3C A/T, nomor rangka: MH1JF5133CK399367, nomor mesin: JF51E3380070, warna: putih;

Dikembalikan kepada Luh Made Sagita Andriani;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 08450297.A atas nama pemilik NI NENGAH RENI terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha, type: 2P2 JUPITER Z 110 CC, nomor rangka: MH32P20047K644121, nomor mesin: 2P2-644423, warna: biru hitam, nomor registrasi DK 2924 SM;

- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan tali berwarna biru.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type: 2P2 JUPITER Z 110 CC, nomor rangka: MH32P20047K644121, nomor mesin: 2P2-644423, warna: biru hitam

Dikembalikan kepada Ni Putu Depi Okiyani Sari;

- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor; 14158195.E atas nama pemilik I NYOMAN GENTOS terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha, type: VEGA R 110 CC, nomor rangka: MH34D70027J522530, nomor mesin: 4D7522544, warna: perak, nomor registrasi DK 4512 ADN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type: VEGA R 110 CC, nomor rangka: MH34D70027J522530, nomor mesin: 4D7522544, warna: perak;

Dikembalikan kepada I Gede Dapu;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Widhiantini, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Indra Praja Wisesa, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)